

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Alih Fungsi Lahan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Menjadi Pemukiman Penduduk di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barata dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Alih fungsi lahan PT.Kereta Api Indonesia (Persero) di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut terjadi karena adanya:

a. Hubungan sewa menyewa atas tanah aset PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dengan masyarakat di Kecamatan Garut Kota.

Masyarakat yang mendiami tanah PT.Kereta Api Indonesia (Persero) untuk dijadikan permukiman melakukan sewa-menyewa dengan pihak PT.Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pihak yang mempunyai kewenangan atas tanah pemerintah yang dijadikan sebagai sarana transportasi perkeretaapian di Indonesia.

b. Penggunaan tanah tanpa izin oleh masyarakat.

Adanya penggunaan tanah PT.Kereta Api Indonesia (Persero) tanpa seizin dari pihak PT.Kereta Api Indonesia (Persero) dikarenakan adanya masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dengan penghuni sebelumnya, adanya masyarakat yang tidak mempunyai KTP dan adanya masyarakat yang tidak peduli dengan aturan sewa-menyewa.

2. Upaya PT.Kereta Kereta Api Indonesia Terkait Reaktivasi Jalur Cibatu-Cikajang antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan sosialisasi di media elektronik maupun cetak.

PT.Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pihak yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan perkeretaapian di Indonesia tentunya mempunyai langkah-langkah untuk membangun dan mengaktifkan kembali jalur-jalur kereta api Indonesia. Jalur kereta api yang melintasi Kecamatan Garut Kota merupakan jalur yang sudah lama tidak beroperasi dan akan diaktifkan kembali, maka PT.Kereta Api Indonesia (Persero) sebelum mengaktifkan kembali jalur di Kecamatan Garut Kota maka pihak PT.Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan beberapa langkah salah satu langkah tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, langkah ini dilakukan pihak PT.Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menghindari konflik dengan masyarakat yang menggunakan jalur tersebut untuk permukiman.

- b. Melakukan inventarisasi terhadap aset yang dimiliki PT.Kereta Api Indonesia (Persero) di Kecamatan Garut Kota.

Tanah aset PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yang berada di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut termasuk salah satu aset yang akan dipergunakan kembali untuk penunjang perkeretaapian yang menyambungkan jalur Cibatu-Cikajang. PT.Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan

reaktivasi jalur Cibatu-Cikajang telah melakukan upaya inventarisasi atau melakukan pendataan kembali aset yang dikuasai oleh masyarakat di Kecamatan Garut Kota. Adapaun cara dari PT.Kereta Api Indonesia (Persero) menginventarisir kembali aset perusahaannya

c. Pembatasan masa perjanjian sewa.

Dalam perjanjian sewa menyewa antara pihak PT.Kereta Api Indonesia (persero) dengan masyarakat bahwa dalam klausul perjanjian sewa terdapat perjanjian sewa tanah tersebut berlaku hanya satu tahun dan dapat diperpanjang kembali. Klausul tersebut dibuat oleh pihak PT.Kereta Api Indonesia (persero) untuk memudahkan proses bila dikemudian hari tanah tersebut akan digunakan kembali oleh PT,Kereta Api Indonesia (persero).

B. Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. PT.Kereta Api Indonesia (Persero) harus menindak tegas masyarakat yang menggunakan tanpa melalui sewa atau tanpa seizin pihak PT.Kereta Api Indonesia (Persero), yaitu berupa tindakan pengusiran.
2. PT.Kereta Api Indonesia (Persero) hendaknya bisa menjaga dengan baik seluruh aset yang pada saat ini sudah tidak digunakan untuk sarana penunjang perkeretaapian untuk menghindari penguasaan dari pihak lain.

3. Bagi masyarakat yang menggunakan tanah pemerintah baik tanah PT.Kereta Api Indonesia (Persero) maupun tanah instansi lainnya hendaknya mengikuti aturan yang berlaku demi terciptanya tertib administrasi yang memungkinkan tidak terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I dan II*, Prestasi Pustaka :Jakarta.
- Aristiono Nugroho. 2010. *Lokomotif dan Rell*, Sinar Grafika: Jakarta
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah dan Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Departemen Pendidikan Nasional.2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hartono AS. 2012. *Lokomotif dan Kereta Rel Diesel di Indonesia*, Jakarta: PT. Ilalang Sakti Komunikasi.
- Iman Soetikno.1982 *Tinjauan Hukum Agraria*, Jakarta: Djambatan.
- Jamulya. 1991. *Evaluasi Sumber Daya Lahan*.Yogyakarta: Alumni.
- K. Wanjtik Saleh. 1982. *Hak Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lestari. 2009.*Analisis Ekonomi Dan Kelembagaan Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non Pertanian di Kabupaten Karawang*. Jurusan Ekonomi Pertanian Dan Sumberdaya Fakultas Pertanian – IPB : Tidak Diterbitkan.
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nursid,Sumaatmadja. (1980). *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Alumni.
- Oloan, Sitorus dan H.M. Zaki,Sierrad. 2006. *Hukum Agraria di Indonesia Konsep Dasar Implementasi: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia*, Jogjakarta.
- PT.Kereta Api. 2006. *Perkeretaapian di Indonesia*, Bandung.
- Utomo.2000.*Pemanfaatan Lahan Potensial*, Jakarta: Ilalang Sakti.

- Raffi'I, Suyatna. 1995. *Metereologi Dan Klimatologi*. Bandung: Angkasa.
- Sanapiah, Faisal 1995. *Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sentosa, Sembiring. 2004. *Hukum Dagang*, Citra Aditya, Bandung.
- Sevill, Couselo. G. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. UI Pers. Jakarta
- Suharsimi, Arikunto. 1998. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 pasal 24
- Peraturan Menteri Agrarian Nomor. 9 tahun 1965 tentang konversi hak penguasaan atas tanah negara yang dikuasai oleh instansi.
- Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
- Permeneg Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Hak Atas Tanah Negara
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1998 mengenai Pengalihan Bentuk Perusahaan (Perum) Kereta Api Menjadi Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Kepres No.16 Tahun 1994 tentang Pemanfaatan Barang Negara.

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029

Peraturan Daerah kabupaten Garut No.29 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut 2011-2033.

<http://Pikiran.Rakyat.com/berita/pemerintah-akann-mengaktivkankembali-jalurmati-64978.html> diakses pada 3 Agustus 2012.

Sumber Lain

Agus Riyadi, 1998 *Studi Tanah-Tanah yang dikuasai Perumka di Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri*, Skripsi STPN Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.

Agus Tresna, 2007 *Penguasaan Tanah PT.Kereta Api (Persero) oleh Masyarakat di Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung (Studi Tentang Potensi Konflik Tanah dan Prospek Solusinya)*, Skripsi STPN Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.